

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma dalam kriminologi memberikan pemahaman dalam viktimologi, timbulnya kesadaran bahwa masalah kejahatan (proses penimbunan korban) tidak cukup dipelajari melalui perbuatannya dan/atau pelakunya. Konteks yang dipelajari dalam kriminologi kritis yaitu terbentuknya masyarakat yang lebih berkeadilan sosial dengan mempelajari seluruh proses latar belakang perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum).¹ Oleh karena itu, disamping pelanggaran undang-undang, penerapannya menjadi fokus persoalan untuk mengkaji bekerjanya kepentingan yang memengaruhi para pihak yang terlibat dalam proses viktimisasi terhadap korban, yaitu aparat penegak hukum, termasuk bagaimanakah penegak hukum berinterpretasi dan bertindak dalam interaksinya dengan korban dan pelaku.

Masyarakat memiliki dinamika kehidupan yang selalu berubah-ubah. Hal ini karena dipengaruhi adanya budaya-budaya asing yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga memudahkan budaya asli yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh majunya teknologi dan globalisasi. Tidak hanya budaya asing yang masuk dan mempengaruhi perubahan sosial ini,

¹ I. Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, (Semarang:UNDIP), hlm.6-9

industrialisasi yang berkelanjutan juga memberikan pengaruh besar terhadap perubahan dan dinamika masyarakat, akibatnya muncul urbanisasi dan gerakan demokrasi untuk menata kembali masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan demokrasi.²

Tindakan melawan hukum yang pertumbuhannya sangat membahayakan merupakan suatu penyakit masyarakat, artinya hal tersebut dapat mengganggu stabilitas kehidupan dalam masyarakat. Sehingga tindakan ini harus dicegah melalui instrumen hukum yang ada. Penyalahgunaan Psikotropika dewasa ini dapatlah dianggap sebagai penyakit masyarakat karena tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dengan kualitas-kualitas tertentu, tetapi telah mewabah dan menjangkau seluruh strata sosial masyarakat dengan sasaran potensialnya adalah kalangan yang rentan menjadi korban dalam hal ini adalah generasi muda.

Psikotropika pada dasarnya sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetapi penggunaan psikotropika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu, disatu sisi untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan tetapi disisi lain untuk mencegah peredaran gelap psikotropika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diberlakukan Undang-

² Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 10.

Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor Tahun 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, meskipun demikian, penyalahgunaan terhadap narkotika dan psikotropika tetap terjadi.

Khususnya di Yogyakarta, Yogyakarta terkenal dengan istilah kota pelajar yang dimana terkenal dengan banyaknya Universitas-universitas yang menghasilkan tokoh-tokoh ternama sehingga mendatangkan pelajar-pelajar untuk menimba ilmu di Universitas yang ada di Yogyakarta, Tetapi terlepas dari hal ini, antusiasme pelajar-pelajar yang ingin menimba ilmu di dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan kampus sebagai ladang uang dengan menjual obat-obatan terlarang khususnya psikotropika, target mereka adalah para pelajar dan juga mahasiswa, para oknum tersebut menilai bahwa banyak pelajar dan juga mahasiswa mudah untuk dipengaruhi, sudah banyak contoh kasus dimana mahasiswa ditangkap di kampusnya, contoh kasus tertangkapnya mahasiswa yang pernah terjadi di Yogyakarta adalah kasus 14 mahasiswa terjaring operasi narkoba di Yogyakarta, sebanyak 30 pelaku penyalahgunaan psikotropika terjaring operasi Narkoba Progo 2017. Dari 30 orang yang diamankan, 14 di antaranya berstatus mahasiswa, mereka tertangkap karena kedapatan menggunakan sabu-sabu dan tembakau gorila. Selama Operasi Progo 2017, Polda DIY berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu 8,76 gram, ganja 33,2 gram, 383 tablet psikotropika golongan IV, 10.055 butir obat

berbahaya, ekstasi 9 butir, tembakau gorilla 15,83 gram, dan 317 botol miras. Hal ini terjadi karena pergaulan tidak terkontrol dan juga tidak adanya pengawasan dari orang tua secara langsung karena mereka jauh dari orang tua. Pergaulan adalah kunci utama dalam penyebaran obat-obatan terlarang khususnya psikotropika.

Obat-obatan terlarang khususnya psikotropika lebih diminati oleh kalangan pelajar dan juga mahasiswa, karena yang pertama mudah didapatkan dan harganya relatif murah, tidak seperti narkotika golongan 1 dan 2 yang harganya mahal dan lebih sulit untuk didapatkan. Realitasnya, pelaku penyalahgunaan itu sendiri adalah korban karena pelaku penyalahgunaan hanya menggunakan psikotropika untuk dirinya sendiri. Mereka yang menggunakan untuk dirinya sendiri cenderung menjadi pecandu dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan hukuman bagi pecandu adalah rehabilitasi bukan pidana penjara. Definisi korban adalah mereka yang di bujuk, dipaksa, diperdaya, ditipu dan atau diancam dalam penggunaan narkotika, didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 37 Ayat (1) “ Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita syndrome ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatannya ”.

Kewajiban bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika dibawah umur maupun pecandu narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya mengenai keadaan diri berupa ketergantungan

terhadap psikotropika pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah serta rehabilitasi medis bagi pecandu psikotropika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Apabila pecandu psikotropika tersebut telah melaporkan diri ke fasilitas rehabilitasi maka ketika dia sedang atau sudah dua kali menjalani perawatan medis maka korban tidak dapat di tuntutan (Pasal 128 Ayat (3) UU Narkotika)

Faktanya dalam proses penyelidikan atau rehabilitasi banyak mekanisme yang harus di tempuh, Karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini berawal dari pergaulan dan sifatnya memiliki jaringan yang luas, maka timbul ketakutan atau kecemasan bagi para korban untuk melaporkan diri ke fasilitas rehabilitasi atau juga ke aparat penegak hukum, yang dimana mereka tidak ingin mengambil resiko untuk dirinya sendiri soal keselamatan dirinya, karena kebanyakan dari mereka menganggap aparat penegak hukum hanya memberi janji-janji manis saja tetapi tidak terealisasi secara nyata, yang mengakibatkan mereka yang merasa dirinya korban tidak percaya terhadap aparat penegak hukum untuk menjamin keselamatan dirinya terhadap ancaman-ancaman yang akan datang.

Peranan korban dalam tindak pidana psikotropika sangat penting untuk penyelesaian suatu kasus tindak pidana psikotropika, tetapi peran Kepolisian juga amat penting dalam melindungi korban secara adil. Korban merupakan orang yang paling merasakan kerugian. Untuk memproses tindak pidana yang dialami korban,

maka korban harus melapor pada pihak kepolisian. Menurut Pasal 2 UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Disini penulis menggunakan korban sebagai sumber informasi yang utama karena korban mempunyai peranan penting dalam mengungkap tindak pidana dan perlindungan apa saja yang diperoleh korban dari pihak kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat melihat kesesuaian sistem perlindungan korban yang ada di Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta kendala dalam pemenuhan hak-hak korban dalam upaya perlindungan korban tindak pidana psikotropika. Karena saya disini menilai yaitu yang pertama belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana psikotropika dan narkotika , yang kedua khususnya di Yogyakarta, banyak masyarakat yang tidak terlalu paham mengenai aturan dan mekanisme perlindungan korban khususnya tindak pidana psikotropika dan yang ketiga adalah kecemasan masyarakat itu sendiri terhadap aparat penegak hukum, yang dinilai tidak bisa menjamin keadilan dan keamanan dari setiap korban tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran korban dalam pengungkapan terjadinya tindak pidana psikotropika ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban dalam pengungkapan tindak pidana psikotropika ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran korban dalam pengungkapan tindak pidana psikotropika.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban dalam pengungkapan tindak pidana psikotropika.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait mengenai peran korban dalam pengungkapan tindak pidana psikotropika.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum khususnya Hukum Perlindungan korban ditinjau dari viktimologi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Viktimologi

Viktimologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang

merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³ Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya.⁴

Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu keadaan yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁵

Tujuan viktimologi menurut muladi adalah :

- a. Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi.

³ Dikdik. M. Arief Mansur, 2001, *Viktimisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 34.

⁴ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana, hlm 32

⁵ J.E. Sahetapy, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco, hlm 25

c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.⁶

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :⁷

- 1) Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- 2) Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- 3) Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- 4) Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- 5) Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundangundangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

2. Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2009, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 82

⁷ Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm 22.

Kedudukan korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. System peradilan pidana Indonesia, kedudukan korban relative kurang diperhatikan karena ketentuan hukum masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*).⁸ Kondisi seperti ini akan berimplikasi tidak adanya perlindungan hukum bagi korban dan tidak adanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Tidak adanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditempatkannya secara adil korban dalam Sistem Peradilan Pidana, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana maupun melalui pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum.

Proses peradilan pidana pada akhirnya bermuara pada putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi pada saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Pihak-pihak terkait seperti penyidik polisi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berfokus pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa.

Proses peradilan lebih bergelut pada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan Pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan hukum beracara

⁸ H. Parman Soeparman, 2007, *Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 61.

dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan perlindungan hak asasi manusia tidak seluruhnya tercapai.

Dilupakannya unsur korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban dapat berperan dengan berbagai derajat kesalahan dari yang tidak bersalah sama sekali hingga derajat lebih salah daripada pelaku.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sebagai kelanjutan dari sistem tersebut adalah diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dalam menghadapi pihak pelaku.⁹ Pihak korban hanya berfungsi sebagai saksi. Singkatnya, pihak korban dalam sistem peradilan ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pihak penguasa dalam rangka menegakkan hukum, sehingga pada hakekatnya, pihak korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan pidana tidaklah menegakkan hukum secara sempurna.

Dalam penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.

Pengaturan korban kejahatan dalam peradilan tindak pidana tidak terlepas dari keadaan system peradilan pidana yang dianut oleh Negara yang

⁹ *Ibid*, hlm. 62.

bersangkutan. System Eropa Kontinental, peradilan tindak pidana tidak bersifat adu argumentasi antar dua kepentingan yaitu kepentingan individu dari pelaku dan kepentingan Negara yang mewakili korban, tetapi lebih ditekankan pada menacri kebenaran materil.¹⁰ Dalam system ini, munculnya pihak ketiga yang dalam hal ini adalah korban masih dimungkinkan sepanjang tidak mengganggu jalannya proses peradilan.

3. Perlindungan Korban Tindak Pidana

a. Menurut UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Secara teoritis, UU No. 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Namun secara praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan karena Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap korban baru saja disahkan dan belum sepenuhnya direalisasikan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang di atas, maka terbentuk pula PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan

¹⁰ H. Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 146.

terhadap Korban dan Saksi sebagai amanat dari Pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

- 1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh PP No. 2 Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 meliputi:

- a) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b) Perahasiaan identitas korban dan saksi;
- c) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Dalam PP No. 2 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak (Pasal 2 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2002). Begitu pula, dalam PP ini tidak diatur perihal adanya beberapa hak

yang penting bagi korban, yaitu hak untuk memperoleh identitas baru yang sangat penting guna menghindarkan korban dari berbagai bentuk ancaman.

b. Menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan:

- 1) Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/Korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- 2) Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- 3) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.¹¹

Dalam KUHAP juga telah diatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 s/d 101. Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Secara eksplisit, KUHAP memang telah mengatur tentang ganti kerugian. Tetapi ganti kerugian tersebut ditujukan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana karena adanya kekeliruan dalam penangkapan. Sedangkan pengaturan ganti kerugian secara umum diatur dalam Pasal 98 s/d 101 dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Namun penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini tidak efektif

¹¹ Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, hal. 33

karena jarang digunakan. Diabaikannya eksistensi korban (*victim*) dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita, yang dikutip oleh G widiartana¹², terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

- (a) Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
- (b) Pengawasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab, dan bermartabat.
- (c) Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepa (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia sebagai manusia sesama kita).

Mengacu pada uraian di atas, ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Penjelasan Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Menurut Stephen Schafer,

¹² Maya Indah, *Op.Cit*, hlm 72

(seperti yang dikutip oleh Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom dalam bukunya Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan),¹³ terdapat 4 (empat) system pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain:

- a) Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b) Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya.
- d) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku.

¹³ Stephen Schafer, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, hal. 40

2. **Konseling** Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.
3. **Pelayanan/Bantuan Medis** Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.
4. **Bantuan Hukum** Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

4. Korban Tindak Pidana

a. Pengertian Korban

Pengertian korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Korban kejahatan merupakan topik masalah yang mulai banyak menarik perhatian dunia, karena masalah korban kejahatan sudah cukup lama terlupakan oleh para ahli. Mereka lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Besarnya perhatian para ahli terhadap korban kejahatan membuka cakrawala baru dalam kriminologi.

Pengertian korban kejahatan cakupannya mulai diperluas, yang mulanya hanya pada kejahatan konvensional, Misalnya pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan pencurian, kemudian diperluas pengertiannya menjadi kejahatan yang non-konvensional: seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba, perdagangan psikotropika, kejahatan terorganisir dan kejahatan melalui komputer.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, antara lain sebagai berikut :

a) Arief Gosita,¹⁴ korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

b) Ralph de Sola menyatakan;¹⁵ (korban adalah orang yang telah menderita secara fisik dan mental mengalami kerugian harta atau kematian akibat dan usaha tuduhan criminal yang dilakukan oleh orang lain ...”)¹⁶

b. Hak Korban

Dalam banyak kasus, seringkali kita mendengar adanya ketidakadilan bagi saksi maupun korban ketika menghadapi masalah hukum. Perlindungan saksi dan korban tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak

¹⁴ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 228.

¹⁵ Ralph De Sola, 2001, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 228.

¹⁶ Maya Indah, *Op.Cit*, hlm 102

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri. Sedangkan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) wajib memberikan perlindungan jika dibutuhkan menurut undang-undang No 31 Tahun 2014, yang disebut perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya.

UU No. 31 Tahun 2014 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 II No. 31 Tahun 2014 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

5. Psikotropika

Berdasar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang republik Indonesia No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:

- 1) Psikotropika Golongan I adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan tertinggi, hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tidak untuk pengobatan (seluruhnya ada 14 jenis), antara lain :
 - a) MDMA (Ecstasy)

- b) Psilobisin dan Psilosin, zat yang didapat dari sejenis jamur yang tumbuh di Mexico.
 - c) LSD (Lysergic Diethylamide).
 - d) Mescaline, dilmu pengetahuan diperoleh dari sejenis kaktus yang tumbuh di daerah Amerika Barat.
- 2) Psikotropika Golongan II adalah kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan (seluruhnya ada 14 jenis), antara lain :
- a) Amphetamine (Shabu - shabu)
 - b) Metaqualon
- 3) Psikotropika Golongan III adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang, mempunyai khasiat, digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan (seluruhnya ada 9 jenis), antara lain:
- a) Amobarbital
 - b) Flunitrazepam
 - c) Pentobarbital
- 4) Psikotropika Golongan IV adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat

dan digunakan luas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan (seluruhnya ada 60 jenis), antara lain:

- a) Diazepam
- b) Barbital
- c) Klobazam
- d) Nitrazepam

Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh.

Berdasar efek yang ditimbulkan, narkoba dibedakan menjadi 3, yaitu:

- 1) Depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.
- 2) Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan: Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah Shabu-shabu dan Ekstasi.
- 3) Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari

tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah tersebut maka yang digunakan peneliti meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.¹⁷

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sederhananya sistem norma adalah kaidah atau aturan,kaidah dan aturan hukum dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

Apabila orang akan melakukan penelitian hukum normatif, maka ia akan memulai dari suatu peristiwa hukum, dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti peraturan perundangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya.¹⁸

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi

¹⁷ Peter mahmud marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Kencana prenada, Jakarta, hlm.35.

¹⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian hukum Normatif&Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 36.

penelitian mengenai tinjauan viktimologi peran korban dalam pengungkapan tindak pidana psikotropika. Untuk menjawab permasalahan utama penelitian ini. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
 - a) Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)
 - c) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e) Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
 - f) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - g) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban
 - h) Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- i) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
 - a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b) Hasil penelitian terkait.
 - c) Makalah-makalah seminar yang terkait.
 - d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 - e) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.
- 4) Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu dokumen non hukum berupa gambar, statistic dan lain sebagainya.

b. Narasumber

Narasumber dalam Penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bripka Iwan Satria Penyidik Pembantu Polisi Resor Bantul.
- b. A.R.K (inisial) Mantan Penyalahguna Psikitropika.

c. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁹ Dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data :

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu, untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat di pakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.²⁰ Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur yang berarti penulis melakukan kegiatan wawancara dengan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan penulis kepada informan untuk memperoleh data yang lebih lengkap. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai dan menggali informasi kepada :

¹⁹ Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Teras, hlm. 57.

²⁰ Mardalis, 1995, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 64.

- 1) Direktorat Kepala Bagian Resnarkoba Polisi Resor Bantul atau yang mewakilinya.
- 2) Mantan atau seseorang penyalahguna Psikotropika

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala macam bentuk informasi yang berhubungan dengan dokumentasi dalam bentuk tertulis atau mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, surat kabar, ataupun majalah. Teknik ini juga bertujuan untuk melengkapi data yang sudah didapatkan dari angket, dan wawancara.²¹

2) Tahap pengelolaan data

Tahap pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.
- b) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

²¹ Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 231.

- c) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.
- 3) Teknik pengolahan data adalah dengan cara;
- a) Lokasi Penelitian Dan Cara Pengambilan Data Primer
 - A. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Lembaga Kepolisian POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dan Selaku Korban Tindak Pidana.

e. Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.²²

Analisis data dalam penelitian ini memiliki sifat preskriptif, maksudnya adalah untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk

²²*Ibid.*, hlm. 183.

memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apayang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²³

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam proposal terdiri ari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas subbab-subbab yang berisi antara lain berlatar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, pada bab ini membahas mengenai pengertian Viktimologi, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Penggolongan Psikotropika, Jenis Tindak Pidana Psikotropika, Pelaku dan Tindak Pidana Psikotropika dan Hak-Hak Korban.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang Kedudukan Peran Korban dalam Tindak Pidana Psikotropia, Korban dalam Tindak Pidana Psikotropika, Perlindungan Saksi dan Korban di tinjau dari UU No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peranan korban dalam pengungkapan suatu

²³*Ibid.*, hlm. 184.

tindak pidana, Perlindungan Korban Psikotropika, Justice Collaborator, Whistle Blower dan Perbedaan Justice Collaborator dan Whistle Blower.

Bab keempat, pada bab ini penulis akan menampilkan hasil yang didapat secara langsung dari penelitian lapangan dengan cara analisis data-data yang diperoleh dan mengkorelasinya dengan referensi-referensi literatur yang terkait dengan tema penelitian. Didalamnya meliputi pembahasan mengenai jawaban atas pertanyaan yang ada didalam perumusan masalah seperti; bagaimana peran korban dalam pengungkapan tindak pidana psikotropika di wilayah Polda DIY, dan bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum untuk melindungi korban dalam pengungkapan tindak pidana psikotropika.

Bab kelima, merupakan bab terakhir, dalam bab ini membahas kesimpulan yang diambil dari pembahasan pada bab kedua sampai dengan bab keempat secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah. Serta penulis akan memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.